

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
DENGAN
KPU KOTA PADANG
TENTANG**

JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SEWA AUDITORIUM

NOMOR: 004/PKS/RRI-PD/LPU/01/2024

NOMOR: 78/PR.08 - PKS/1371/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucyanita Usman, S.S.
Jabatan : Plh. Kepala RRI Padang
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 12, Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Yunes Prawira Darma
Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan SDM
Alamat : Jl. Syehk Umar Khalil No. 42 A, Kecamatan Kuranji, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas KPU Kota Padang, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerja sama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana dengan detail sebagai berikut:

Jenis Kerja Sama : Sewa Auditorium
Tanggal : 26 s.d. 28 Januari 2024
Waktu : 10.00 s.d. 15.00 WIB
Biaya : Rp 13.005.000,-

(2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.6/KNL.0301/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Persetujuan Sewa atas Barang

Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia c.q. LPP RRI Padang.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan auditorium beserta dengan kelengkapan (kursi, AC, sound system, microphone, proyektor) sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan auditorium untuk persiapan 1 (satu) hari sebelum waktu sewa auditorium;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sewa Auditorium sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening Kas Negara melalui Billing Simponi.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya waktu sewa auditorium;
- (2) Jatuh tempo pembayaran terhitung 26 Januari 2024 setelah waktu sewa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerja sama Penggunaan Sarana dan Prasarana ini berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-21/MK.6/KNL.0301/2022 tanggal 07 Juni 2022 tentang Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia c.q. LPP RRI Padang;
- (2) Biaya Sewa Auditorium sebesar Rp 867.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) per jam.

Pasal 6 DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;

- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK**, pada kondisi terjadinya bencana alam, dan/atau kebakaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan dan lain-lain hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

LUCYANITA USMAN, S.S.

PIHAK KEDUA,

YUNES PRAWIRA DARMA